



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa;
  - b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

2 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

4 

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong Jawa yang untaipnau.
13. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pemberi bantuan.

## BAB II JUMLAH ALOKASI BELANJA

### Pasal 2

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya bersifat khusus untuk optimalisasi percepatan dan pemerataan pembangunan bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2022.

### Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 904.000.000,- (Sembilan ratus empat juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari RKUD ke RKG masing-masing Gampong penerima bantuan.

## BAB III SYARAT PENYALURAN BELANJA

### Pasal 4

- (1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan dalam Tahun Anggaran 2022 setelah Pemerintah Gampong mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Keuchik, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2022 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2022, yang telah mencantumkan target

*[Handwritten Signature]*

- pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;
- b. surat permohonan transfer;
  - c. kwitansi tanda terima;
  - d. Berita Acara Serah Terima;
  - e. surat pernyataan; dan
  - f. foto copy rekening koran Kas Gampong.
- (2) Format dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing dalam Lampiran II.A, Lampiran II.B, Lampiran II.C dan Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kaur Keuangan pada Gampong penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam RKG dari RKUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2022 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2022 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2022, dalam hal Gampong tidak melakukan Perubahan APBG Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 6

Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

#### Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 SM

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 12 Januari 2022 M  
9 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 12 Januari 2022 M  
9 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 2

2

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2022


TANGGAL : 12 JANUARI 2022 M  
9 JUMADIL AKHIR 1443 HBESARAN DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA BEBERAPA GAMPONG

No.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1	Meunasah Weh	Rp.154.000.000	Pemasangan Paving Block Mushalla Desa Menasah Weh, Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya Rp. 104.000.000  Pembangunan MCK Balee Seumeubeut Darul Istiqamah Tgk Darimi Gp. Meunasah Weh Kec. Jaya Rp. 50.000.000
2	Datar Luas	Rp.90.000.000	Pembangunan MCK Meunasah Babul Jannah Gp. Datar Luas Kec. Krueng Sabee
3	Keude Krueng Sabee	Rp.30.000.000	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Pengajian Balai Pengajian An-Nur, Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee
4	Paya Baro	Rp.60.000.000	Pembangunan / Rehabilitasi Mushalla / Meunasah Dayah / Pasantren jalan banda aceh meulaboh
5	Pante Cermin	Rp.200.000.000	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dusun seroja Pante Cermin, Kab. Aceh Jaya, Jaya, Pante Cermin
6	Sayeung	Rp.80.000.000	Pembangunan / Rehabilitasi TPA Pembangunan Balee Seumeubeut Baitul Sabri Gp.Sayeung, Kab. Aceh Jaya, Darul Hikmah, Sayeung
7	Lhok Timon	Rp.60.000.000	Pembangunan / Rehabilitasi TPA Pembangunan TPA Gampong Lhok Timon

4 SM

8	Bak Paoh	Rp.90.000.000	Pembangunan TPA Nurul Magfirah Gp. Bak Paoh Kec. Jaya Rp.50.000.000  Penimbunan Meunasah Gp. Bak Paoh Kec. Jaya Rp.40.000.000
9	Padang	Rp.80.000.000	Pengadaan Kubah Masjid Nurul Iman Gp. Padang Kec. Setia Bakti
10	Ujong Rimba	Rp.60.000.000	Penimbunan Perkarangan Dayah / Balai Pengajian / TPA Pembangunan Balee Seumeubuet Gampong Ujong Rimba
JUMLAH		Rp.904.000.000	

BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JANUARI 2022 M

JUMADIL AKHIR 1443 H

A. SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP GAMPONG BERKENAAN

**SURAT PERMOHONAN TRANSFER**

Nomor : ....., .....2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Transfer

Kepada Yth,

Bapak Bupati Aceh Jaya

c.q. Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Aceh Jaya

di-

Calang

Dengan hormat,

Mengingat telah diakomodirnya usulan proposal kami dalam APBK Tahun Anggaran 2022, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2022 tanggal .... 2022 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp..... (dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan,berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- a. Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2022 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan ABPG Tahun Anggaran 2022;
- b. Kwitansi Tanda Terima;
- c. Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat Pernyataan; dan
- e. Foto copy rekening koran Kas Gampong.

Demikian dan terimakasih.

KEUCHIK .....,

(Materai 6000)

(Nama)

B. TANDA PENERIMAAN

NO. :	ASLI
M.A. :	KEDUA
Tahun :	KETIGA
	KEEMPAT

**TANDA PENERIMAAN**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran  
 Uang Banyaknya : ..... xxxxxxxxxx .....  
 YAITU : Bantuan Keuangan kepada ..... dalam rangka  
 ..... (sesuai Lampiran I kolom 4) sesuai dengan  
 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : ..... Tahun .....  
 Tanggal ..... dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan  
 Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun  
 Anggaran 2022.

Atasan Langsung  
 Bendahara Pengeluaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan  
 Kabupaten Aceh Jaya,

( Nama Kepala BPKK )  
 ( Pangkat, Golongan dan NIP )

.....  
Yang Menerima

(Materai 6000)

Nama :  
 Pekerjaan : Keuchik ....  
 Alamat yang terang :

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxxxx

Barang 2/ pekerjaan yang dimaksud telah diterima/  
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal Lunas Dibayar  
 Pengurus barang 2/ pekerjaan Bendahara Pengeluaran

( \_\_\_\_\_ )

( Nama Bendahara Pengeluaran BPKK )  
 (Pangkat, Golongan dan NIP )

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang (xx)

4 *SM*

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran dalam hal ini disebut  
*PIHAK PERTAMA*
  
2. Nama : .....  
Jabatan : Keuchik .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini disebut *PIHAK KEDUA*

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada .....(gampong sesuai dengan lampiran I kolom 2) dalam rangka ..... (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : .... Tahun 2022, tanggal .... 2022 sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Matera 6000)

PIHAK PERTAMA  
Bendahara Pengeluaran

Penerima Bantuan

( Nama Bendahara Pengeluaran BPKK )  
(Pangkat, Golongan dan NIP )

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Kabupaten Aceh Jaya

( Nama Kepala BPKK )  
( Pangkat, Golongan dan NIP )

4 SM

D. SURAT PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Penerima Bantuan  
Pekerjaan : Keuchik .....  
Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada ..... (gampong sesuai lampiran I) dalam rangka ..... (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ..... Tahun 2022, tanggal ..... sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Bupati Aceh Jaya cq. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dokumen pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

KEUCHIK .....


(Materai 6000)

(nama)

E. LEMBAR KONFIRMASI

<b>Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)</b>		
Telah terima dari	: Bendahara Umum Daerah	
Sejumlah	: Rp. ....	
Terbilang	: .....Rupiah	
Untuk Keperluan	: Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka ..... (sesuai lampiran I kolom 4)	
Dengan Rincian		
JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp.	Tgl. ....
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp. -	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Gampong sebagai berikut :		
	Nomor Rekening	: .....
	Nama Rekening	: Kas Gampong
	Nama Bank	: Bank Aceh Cabang .....
..... ..... Bendahara Gampong .....  <u>Nama</u>		

BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB